

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi telah mendorong terciptanya berbagai model kerjasama dalam dunia bisnis.¹ Aktivitas bisnis yang semakin beragam dan rumit meningkatkan potensi terjadinya perselisihan antar pihak yang terlibat. Pemicu utama timbulnya sengketa bisnis dikarenakan adanya masalah seperti perbedaan penafsiran kontrak atau ketidaksesuaian pelaksanaan perjanjian. Sengketa antar pihak dapat timbul karena berbagai alasan yang melatar belakangnya.²

Para pihak yang terlibat dalam sengketa membutuhkan penyelesaian yang cepat dan efektif melalui mekanisme hukum yang tersedia. Penyelesaian sengketa merupakan serangkaian prosedur yang dapat ditempuh para pihak untuk menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan mereka.³ Sistem hukum Indonesia telah mengatur dua jalur penyelesaian sengketa, yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi). Kedua

¹Ros, A. A. K., & Winda, R. F. (2014). *Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia*. *Privat Law*, 2(4), 26551. Hlm 2.

² Farid Wajdi, Ummi Salamah Lubis, & Diana Susanti, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis: Dilengkapi Arbitrase Online dan Arbitrase Syariah*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2023). Hlm 3.

³ K. Pramudya (2018), *Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa*, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 1. Hlm 37.

lembaga tersebut merupakan pilihan bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya.⁴

Para pelaku ekonomi banyak memilih arbitrase sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka. Arbitrase dianggap sangat tepat dalam menyelesaikan sengketa karena prosesnya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan para pelaku bisnis. Pemilihan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa didasarkan pada beberapa keunggulan seperti proses yang lebih cepat, biaya yang lebih efisien, serta prosedur yang lebih fleksibel dibandingkan pengadilan.⁵ Penyelesaian sengketa melalui arbitrase menghasilkan putusan yang bersifat final, mengikat para pihak, dan memiliki kekuatan hukum tetap, sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UU 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU 30/1999) Sifat putusan arbitrase ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa, sehingga mereka dapat melanjutkan kegiatan bisnis dengan lebih tenang dan yakin akan hasil akhir dari proses penyelesaian sengketa yang telah ditempuh.⁶

Indonesia memiliki dua lembaga arbitrase terkemuka yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (selanjutnya disebut BANI) untuk sengketa

⁴ F. Fatkhurakman & S. Syafaat (2023), *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Hukum Islam serta Pandangan Hukum Positif pada Pelaksanaannya*, *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 1. Hlm 108.

⁵ H. Habibi (2019), *Dinamika Pengaturan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah*, " *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 6, no. 1. Hlm 108.

⁶ Syah, Mudakir I. 2016. *Penyelesaian sengketa di luar pengadilan via arbitrase*. Yogyakarta: Calpulis, Hlm. 7.

bisnis konvensional dan Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut Basyarnas-MUI) untuk sengketa ekonomi syariah. Kedua lembaga ini memiliki karakteristik dan prosedur penyelesaian yang berbeda namun tetap tunduk pada UU 30/1999. BANI berfokus dalam menangani sengketa bisnis konvensional dengan pendekatan hukum positif, sementara Basyarnas-MUI menyelesaikan sengketa berdasarkan prinsip syariah.⁷ Perbedaan karakteristik ini memberikan pilihan bagi para pelaku bisnis untuk memilih forum penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Keberadaan kedua lembaga ini memperkuat sistem penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia.

Putusan arbitrase memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem hukum Indonesia dengan sifatnya yang final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU 30/1999. Kekuatan mengikat ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa untuk segera melaksanakan putusan tersebut.⁸ Namun demikian, sifat final dan mengikat ini tidak bersifat mutlak karena undang-undang memberikan pengecualian melalui mekanisme pembatalan putusan arbitrase. Pelaksanaan putusan arbitrase dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan dengan alasan-alasan yang ditentukan secara limitatif. Mekanisme ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan

⁷ H.S. Lahilote & M.F. Adam (2021), *Eksistensi Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*, Al- Aqdu: Journal of Islamic Economics Law 1(2) Hlm 99.

⁸ Tri, A., & Nazriyah, R. (2017). *Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014*. Jurnal Konstitusi, 14(4). Hlm 708

hukum bagi para pihak dari kemungkinan putusan arbitrase yang mengandung cacat yuridis.⁹

Putusan yang dikeluarkan oleh arbitrase juga dapat dibatalkan melalui Pengadilan. Namun, tidak semua putusan arbitrase dapat dibatalkan begitu saja. Pembatalan hanya dapat diajukan apabila memenuhi alasan-alasan yang telah ditentukan secara limitatif oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 70 UU 30/1999, upaya pembatalan suatu putusan arbitrase dapat diajukan berdasarkan alasan yaitu, dokumen palsu, dokumen yang disembunyikan dan tipu muslihat.

Keterlibatan pengadilan dalam pembatalan putusan arbitrase harus dilakukan secara hati-hati dan terbatas pada pemeriksaan alasan-alasan pembatalan yang diajukan. Pengadilan harus menerapkan prinsip *non-intervensi* terhadap arbitrase, prinsip ini memiliki arti bahwa pengadilan harus menghindari campur tangan dalam proses sengketa yang telah disepakati oleh para pihak melalui perjanjian arbitrase. Batasan kewenangan ini diatur tegas dalam Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (2) UU 30/1999.¹⁰

Pengadilan juga tidak diperkenankan memeriksa kembali pokok perkara yang telah diputus oleh arbitrase karena akan bertentangan dengan asas kompetensi absolut lembaga arbitrase yang mana telah dipertegas melalui Pasal 62 ayat (4). Pasal tersebut menegaskan bahwa putusan yang telah

⁹ Candra Irawan, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2018), Hlm. 156.

¹⁰ Tri, A., & Nazriyah, R. (2017). *Op, cit.* Hlm 715.

dikeluarkan oleh badan arbitrase tidak boleh diperiksa kembali oleh Pengadilan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemandirian badan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak.¹¹

Terdapat contoh kasus yang menunjukkan perbedaan signifikan yang berkaitan dengan penerapan Pasal 70 UU 30/1999 yaitu pada Putusan No. 299/Pdt.G/2023/PA Sby dan Putusan No. 531/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Bks. Pengadilan Agama dalam Putusan No. 299/Pdt.G/2023/PA Sby membatalkan perjanjian perdamaian Basyarnas-MUI berdasarkan cacat formil berupa ketiadaan surat kuasa istimewa bagi advokat. Pertimbangan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata yang mensyaratkan surat kuasa istimewa untuk tindakan perdamaian.¹² Pembatalan ini mencerminkan penerapan hukum yang tepat karena didasarkan pada alasan yang jelas dan terukur.

Contoh kasus lainnya terdapat pada putusan Pengadilan Negeri melalui Putusan No. 531/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Bks melakukan pelampauan kewenangan dengan membatalkan putusan BANI berdasarkan penilaian ulang terhadap pokok perkara. Unsur tipu muslihat dikonstruksi dari status kepemilikan tanah yang telah diselesaikan sebelum proses arbitrase, meskipun hal tersebut di luar lingkup pemeriksaan pembatalan. Pertimbangan ini menunjukkan pengadilan telah masuk terlalu jauh ke dalam pokok perkara

¹¹ *Ibid.*

¹² Nurcahyani, S. (2024). *Akibat Hukum Surat Kuasa yang Tidak Memenuhi Syarat Formil dalam Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Kasus Putusan Nomor 02/Pdt. Sus-PHI/2022/PN. Smg)*. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(1), Hlm 10375.

yang seharusnya menjadi kewenangan arbitrase. Seharusnya pengadilan tidak boleh memeriksa pokok perkara yang telah diperiksa di arbitrase, hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 62 ayat (4) UU 30/1999. Perbedaan pendekatan dalam kedua putusan tersebut menunjukkan ketidakseragaman dalam penerapan Pasal 70 yang berpotensi berdampak pada kepastian hukum dan efektivitas arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa.

Analisis kedua putusan tersebut mengungkapkan adanya perbedaan signifikan dalam penerapan Pasal 70 UU 30/1999. Putusan Pengadilan Agama mencerminkan pembatalan yang tepat karena didasarkan pada cacat formil yang jelas dan terukur, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri menunjukkan pelampauan kewenangan dengan memeriksa kembali pokok perkara. Ketidakseragaman dalam penerapan Pasal 70 ini menimbulkan persoalan hukum yang menarik untuk dikaji terkait batasan kewenangan pengadilan dalam memeriksa pembatalan putusan arbitrase. Konstruksi batasan kewenangan pengadilan menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi kemandirian lembaga arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa yang dipilih para pihak.

Berdasarkan uraian di atas, disparitas penerapan Pasal 70 UU 30/1999 dalam kedua putusan tersebut memunculkan isu hukum yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Perbedaan interpretasi dan konstruksi kewenangan pengadilan dalam pembatalan putusan arbitrase menjadi penting untuk diteliti mengingat dampaknya terhadap kepastian hukum dan efektivitas arbitrase

sebagai forum penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **"KEABSAHAN PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN ARBITRASE OLEH PENGADILAN (STUDI PUTUSAN NO. 299/PDT.G/2023/PA SBY DAN PUTUSAN NO. 531/PDT.SUS-ARBT/2023/PN BKS)"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana disparitas penerapan pengaturan pembatalan putusan arbitrase pada putusan No. 299/Pdt.G/2023/PA Sby dan Putusan No. 531/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Bks?
2. Bagaimana konstruksi batasan kewenangan pengadilan dalam melakukan pembatalan putusan arbitrase?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam rumusan masalah. Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis disparitas penerapan pengaturan pembatalan putusan arbitrase pada putusan No. 299/Pdt.G/2023/PA Sby dan Putusan No. 531/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Bks.
2. Untuk menganalisis konstruksi batasan kewenangan pengadilan dalam melakukan pembatalan putusan arbitrase.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum perdata khususnya mengenai pembatalan perjanjian perdamaian arbitrase.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan acuan untuk mahasiswa hukum yang hendak melakukan penelitian hukum mengenai pembatalan perjanjian perdamaian arbitrase.
2. Penelitian ini sebagai syarat kelulusan pada program studi hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Tahun, Nama, Universitas Asal	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	2023, Skripsi, Nabilla Hayatunnufus, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,	Kewenangan Pengadilan Agama Membatalkan Akta Perdamaian Badan Arbitrase Syariah Nasional.	Membahas terkait putusan Pengadilan Agama No. 299/Pdt.G/2023 dan kewenangan pengadilan dalam	Topik utama yang dibahas dalam skripsi tersebut yaitu mengenai surat kuasa khusus ketika beracara di Basyarnas-MUI dan kewenangan Pengadilan Agama dalam membatalkan

	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. ¹³		membatalkan akta perdamaian yang dikeluarkan oleh arbitrase.	perjanjian perdamaian yang dikeluarkan oleh Basyarnas-MUI sedangkan penelitian yang akan saya teliti yaitu membandingkan penerapan Pasal 70 UU 30/1999 pada Putusan No. 299/Pdt.G/2023/PA Sby dan Putusan No 531/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Bks.
2.	2014, Tesis, London Ardhian Danaring, SH, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga Surabaya. ¹⁴	Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Oleh Pengadilan Agama Yang Berkaitan Dengan Akad Pembiayaan Murabahah (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 188/K/AG/2010).	Membahas terkait pembatalan putusan Basyarnas-MUI	Tesis ini membahas mengenai apa saja persyaratan yang dapat digunakan untuk membatalkan putusan Basyarnas-MUI. Perbedaan dalam Studi Putusan, dalam tesis tersebut putusan yang diangkat adalah putusan Mahkamah Agung No. 188/K/AG/2010, sedangkan putusan yang saya angkat dalam penelitian saya adalah Putusan No. 299/Pdt.G/2023/PA.Sby dan

¹³ Nabilla Hayatunnufus: Skripsi “Kewenangan Pengadilan Agama Membatalkan Akta Perdamaian Badan Arbitrase Syariah Nasional” (Jakarta: UINJKT, 2023).

¹⁴ London Ardhian Danaring, Tesis: “Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Oleh Pengadilan Agama Yang Berkaitan Dengan Akad Pembiayaan Murabahah (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 188/K/AG/2010)” (Surabaya: UNAIR, 2014)

				Putusan No 531/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Bks.
3.	2021, Jurnal, Dedi Pulungan, Program Studi Magister Hukum, Universitas Pamulang Banten. ¹⁵	Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional oleh Mahkamah Agung di Tinjau Dari Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Analisis Putusan No. 465B/Pdt.Sus-Arbt/2020.	Persamaan dalam membahas pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Pasal 70 UU 30/1999.	Jurnal tersebut membahas terkait pembatalan perjanjian perdamaian BANI, sedangkan penelitian yang saya teliti membahas mengenai pembatalan perjanjian perdamaian BANI dan Basyarnas-MUI.

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu Berkaitan dengan Pembatalan Putusan Arbitrase

Sumber : Skripsi, Tesis, dan Jurnal (diolah sendiri)

Menurut data tabel diatas didapatkan bahwa terdapat tiga penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pembatalan Putusan Arbitrase yaitu mulai Jurnal, Skripsi, dan Tesis. Ketiga penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang saya teliti.

1. Nabilla Hayatunnufus, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi, 2023.

¹⁵ Dedi Pulungan. "Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional oleh Mahkamah Agung di Tinjau Dari Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Analisis Putusan No. 465B/Pdt.Sus-Arbt/2020". Jurnal Ikamakum, 1(1) (2021), 95197.

Penelitian hukum tersebut membahas dua fokus utama yaitu kewenangan Pengadilan Agama dalam mengabulkan pembatalan akta perdamaian Basyarnas-MUI dan penggunaan surat kuasa khusus dalam beracara di Basyarnas-MUI sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim. Temuan penelitian tersebut menjelaskan adanya perbedaan pengaturan surat kuasa khusus dalam berbagai peraturan, yaitu KUH Perdata, PERMA No 1/2016 dan UU 30/1999. Sementara itu, dalam Putusan No 299/Pdt.G/2023/PA Sby, Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya mengabulkan permohonan pembatalan akta perdamaian Basyarnas-MUI dengan dua pertimbangan hukum yaitu, adanya kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa perkara tersebut dan tidak terpenuhinya syarat formal surat kuasa khusus dalam pembuatan akta perdamaian.

Penelitian hukum ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian Nabilla Hayatunnufus. Persamaan pada penelitian ini terletak pada pembahasan surat kuasa dalam beracara di Basyarnas-MUI dan penggunaan putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 299/Pdt.G/2023/PA Sby sebagai objek kajian. Tetapi, terdapat perbedaan signifikan dalam fokus pembahasan, pada penelitian Nabilla Hayatunnufus berfokus terkait surat kuasa khusus dan kewenangan Pengadilan Agama, sedangkan penelitian ini akan mengkaji terkait perbandingan penerapan Pasal 70 UU 30/1999 pada Putusan No.

299/Pdt.G/2023/PA Sby dan Putusan No 531/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Bks.

2. Londen Ardhian Danaring, SH, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga Surabaya, Tesis, 2014. Penelitian hukum tersebut membahas dua fokus utama yaitu persyaratan pembatalan putusan Basyarnas-MUI oleh Pengadilan Agama dan analisis *ratio decidendi* putusan Mahkamah Agung No. 188/K/AG/2010 yang menguatkan putusan Basyarnas No. 16/Basyarnas/Ka.Jak. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang dalam menangani pembatalan putusan Basyarnas-MUI, sebagaimana dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung No. 188/K/AG/2010. Hal ini didasarkan pada ketentuan UU 30/1999 yang menetapkan upaya hukum banding terhadap putusan arbitrase sebagai kewenangan Pengadilan Negeri dengan syarat-syarat khusus yang diatur dalam Pasal 71 dan 72, termasuk batasan waktu 30 hari dan harus disertai dengan bukti berupa lampiran putusan pengadilan.

Penelitian ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian Londen Ardhian Danaring. Persamaan terletak pada analisis terhadap pembatalan putusan Basyarnas-MUI. Perbedaan signifikan terdapat pada fokus penelitian, yang mana penelitian Londen membahas persyaratan pembatalan putusan Basyarnas-MUI secara umum, sedangkan penelitian ini mengkaji terkait perbandingan penerapan Pasal

70 UU 30/1999 pada 2 putusan yang berbeda. Perbedaan berikutnya terdapat pada putusan yang dikaji, penelitian London menganalisis Putusan Mahkamah Agung No. 188/K/AG/2010, sedangkan penelitian saya menganalisis Putusan No. 299/Pdt.G/2023/PA Sby dan Putusan No 531/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Bks.

3. Dedi Pulungan, Program Studi Magister Hukum, Universitas Pamulang, Jurnal, 2021. Penelitian hukum tersebut memiliki tiga fokus utama. Pertama, mekanisme pembatalan putusan arbitrase nasional. Kedua, penerapan Pasal 70 UU 30/1999. Ketiga, peran Pengadilan Negeri dalam pembatalan putusan arbitrase nasional. Jurnal tersebut secara spesifik membahas Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Hasil penelitian tersebut menjelaskan pembatalan putusan arbitrase nasional oleh pengadilan harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 70 UU 30/1999, yaitu adanya dokumen palsu, dokumen yang disembunyikan, atau tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak selama proses arbitrase.

Penelitian hukum ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian Dedi Pulungan. Persamaan kedua penelitian ini terletak pada pengkajian peran pengadilan dalam membatalkan putusan arbitrase. Perbedaan signifikan terdapat pada objek penelitian, penelitian Dedi membahas pembatalan putusan BANI oleh Pengadilan Negeri, sedangkan penelitian ini mengkaji pembatalan putusan BANI dan Basyarnas-MUI.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum normatif dijadikan sebagai jenis penelitian ini yang mana penelitian ini menempatkan hukum sebagai acuan atau pedoman dalam menyelesaikan permasalahan berdasarkan fakta yang ada, sehingga permasalahan yang terjadi secara faktual mampu terpecahkan melalui hukum yang ada. Peter Mahmud Marzuki memberikan definisi penelitian hukum normatif sebagai serangkaian prosedur metodologis yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis suatu aturan hukum, prinsip-prinsip fundamental hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dalam konteks upaya merumuskan solusi terhadap permasalahan hukum yang sedang dikaji. Penelitian jenis ini menitikberatkan pada pendekatan konseptual terhadap norma-norma hukum yang berlaku, dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai sumber utama dalam proses analisis.¹⁶

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguraikan suatu problematika yang ada dengan mendeskripsikannya. Penelitian ini memberi gambaran terkait penerapan Pasal 70 UU 30/1999 dalam pembatalan putusan arbitrase pada Putusan No. 299/Pdt.G/2023/PA Sby dan Putusan No. 531/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada, 2011) Hlm 35

Bks yang kemudian dapat dilihat implementasi dalam penerapan hukumnya dan kesesuaian dengan tujuan hukum.

1.6.2 Pendekatan

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan kasus dilaksanakan melalui pengkajian mendalam terhadap perkara-perkara yang relevan dengan persoalan hukum yang dikaji dan telah memiliki status final melalui putusan pengadilan. Pendekatan perundang-undangan merupakan metode yang diterapkan untuk menganalisis dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan konseptual memberikan kerangka analisis untuk pemecahan masalah dalam penelitian hukum yang ditinjau dari aspek konsep-konsep hukum yang mendasarinya, termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berhubungan dengan konsep yang digunakan.¹⁷

Penerapan ketiga pendekatan tersebut bertujuan mengkaji perbedaan penerapan Pasal 70 UU 30/1999 dalam kedua putusan. Penelitian ini menerapkan pendekatan kasus melalui telaah dokumen dan analisis *ratio decidendi* dalam Putusan No. 299/Pdt.G/2023/PA.Sby dan

¹⁷ *Ibid*, Hlm 172.

Putusan No. 531/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Bks. Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan penerapan hukumnya. Pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk mengkaji UU 30/1999 dan regulasi terkait arbitrase sebagai dasar pembatalan putusan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep tipu muslihat dalam arbitrase dan batasan kewenangan pengadilan dalam pembatalan.¹⁸

1.6.3 Bahan Hukum

Penulis menggunakan dua kategori bahan hukum sebagai sumber rujukan analisis, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kedua jenis bahan hukum tersebut memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda dalam mendukung proses penelitian, namun keduanya bersifat saling melengkapi dalam menyediakan landasan argumentasi yuridis bagi pembahasan permasalahan yang dikaji.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber hukum yang memiliki sifat autoritatif, yakni bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan otoritas dalam sistem hukum.¹⁹ Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer yang

¹⁸ Sheyla Nichatus Sovia dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), Hlm 27.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2016). Hlm 181.

digunakan sebagai rujukan utama mencakup berbagai peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya yang terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. HIR/RBg;
3. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
4. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
7. Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;
8. Peraturan Basyarnas-MUI No. PER-01/BASYARNAS-MUI/XI/2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Basyarnas-MUI);
9. Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Tahun 2022;
10. Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 299/Pdt.G/2023/PA Sby.

11. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 531/Pdt.Sus-Arbt/2023/PN Bks

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai semacam petunjuk arah petunjuk kearah mana peneliti akan melangkah.²⁰ Sumber-sumber ini memiliki sebagai penunjang bahan hukum primer dalam melengkapi dan memberikan penjelasan mengenai hukum primer. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu berupa buku, skripsi, tesis, internet, dan jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan topik yang penulis teliti.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini dilakukan dengan Studi Pustaka. Studi Pustaka dilakukan dengan menelusuri berbagai literatur, buku, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan isu hukum dan sasaran penelitian guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.²¹ Sehingga, alat pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan teknik studi pustaka adalah bahan-bahan tertulis yang kemudian dilakukan telaah pustaka.

²⁰ *Ibid*, Hlm 196.

²¹ Kornelius Benuf & Muhammad Azhar (2020), "*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*", *Gema Keadilan* 7, no. 1, Hlm. 26

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yang mana berpedoman pada kaidah-kaidah hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi serta norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.²² Tujuan dari melakukan analisis data kualitatif yaitu untuk mencari makna dibalik data yang dikumpulkan.²³ Objek penelitian yang menghasilkan data untuk dianalisis kemudian dihadapkan kepada peneliti untuk diteliti dan dianalisis.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini menyajikan gambaran secara ringkas tentang isi karya tulis hukum dan berfungsi sebagai panduan dalam proses penelitian dan penulisan hukum. Penelitian hukum ini disusun berdasarkan sistematika yang baku sesuai pedoman penulisan skripsi Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur. Pembahasan dalam penelitian ini diuraikan secara sistematis ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab I (satu), membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah sebagai batasan masalah dalam melakukan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka yang menjelaskan konsep-konsep hukum terkait perjanjian, kuasa,

²² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) Hlm 114.

²³ H. Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang:UIN Maliki Press, 2010), Hlm 355.

penyelesaian sengketa perdata, dan arbitrase di Indonesia, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II (dua), membahas terkait rumusan masalah yang pertama mengenai disparitas penerapan Pasal 70 UU 30/1999 membatalkan perjanjian perdamaian arbitrase pada Putusan No. 299/Pdt.G/2023/PA Sby dan Putusan No. 531/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Bks. Pada bab ini terbagi menjadi dua sub-bab, yang pertama menganalisis terkait *ratio decidendi* Majelis Hakim pada kedua putusan tersebut. Sub-bab kedua membahas analisis disparitas terkait perbandingan penerapan Pasal 70 UU 30/1999 dalam perjanjian perdamaian arbitrase pada Putusan No. 299/Pdt.G/2023/PA Sby dan Putusan No. 531/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Bks.

Bab III (tiga), membahas terkait rumusan masalah kedua mengenai konstruksi Batasan kewenangan pengadilan dalam melakukan pembatalan putusan arbitrase. Pada bab ini menganalisis secara rinci mengenai konstruksi batasan kewenangan pengadilan dalam memeriksa pembatalan putusan arbitrase baik konvensional melalui Pengadilan Negeri maupun arbitrase syariah melalui Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab IV (empat), merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, dan kemudian diberikan

saran yang relevan untuk memberikan manfaat terhadap permasalahan yang dikaji.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 *Ratio Decidendi*

Ratio decidendi merupakan inti dari suatu putusan pengadilan yang mengandung alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Konsep ini tidak hanya memuat pemahaman atas norma hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan interpretasi dan penerapan hukum terhadap fakta konkret yang disengketakan. Alasan yang digunakan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan terkait problematika hukum ini harus bernilai yuridis untuk dapat dijadikan dasar pada putusan.²⁴

Dalam konteks hukum Indonesia yang tidak secara eksplisit menganut sistem preseden mengikat, peran *ratio decidendi* tetap signifikan sebagai rujukan dalam penalaran hukum. Hakim sering kali mengutip putusan terdahulu untuk memperkuat argumen hukum yang dibangunnya, terutama pada tingkat Mahkamah Agung. Dengan begitu, *ratio decidendi* menjadi bagian penting dari pembentukan hukum oleh hakim melalui putusan.²⁵

²⁴ Syafiq, I. I., Giosefi, M., & Insan, H. I. H. (2024). *Ratio Decidendi Putusan PTUN Nomor 25/G/2015/PTUN-Mdn Dalam Pengujian Wewenang Dalam Peradilan Tata Usaha Negara*. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(2), Hlm 985.

²⁵ *Ibid.*

1.7.2 Perjanjian

Konsep perjanjian sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata merujuk pada tindakan di mana seseorang atau beberapa orang menyatakan diri terikat kepada satu orang lain atau lebih. Definisi tersebut kemudian diperjelas oleh Subekti yang menyatakan perjanjian adalah peristiwa saling berjanji antara dua orang untuk melaksanakan suatu hal.²⁶ Berdasarkan rumusan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut, perjanjian yang dimaksud merupakan perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau perjanjian yang bersifat obligatoir.²⁷

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah menurut hukum. Syarat-syarat ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Berkaitan dengan syarat subjektif, perjanjian harus didasari oleh kesepakatan yang murni dari para pihak dan dibuat oleh orang-orang yang memang cakap secara hukum. Sedangkan untuk syarat objektif, perjanjian harus memiliki objek tertentu yang jelas dan didasari oleh sebab yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.²⁸

²⁶R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. ke-4 (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987), Hlm 6.

²⁷J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, cet. ke-2 (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001). Hlm 11.

²⁸Desi Syamsiah (2021), *Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata Tentang Syarat Sah Perjanjian*. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1). Hlm 330.

Syarat subjektif berkaitan erat dengan siapa yang membuat perjanjian, sementara syarat objektif lebih fokus pada apa yang diperjanjikan. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, misalnya karena adanya paksaan atau penipuan dalam kesepakatan, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang dirugikan. Di sisi lain, jika yang tidak terpenuhi adalah syarat objektif, akibatnya perjanjian dianggap batal demi hukum, seolah-olah tidak pernah ada sejak awal.²⁹

1.7.2.1 Jenis Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yakni perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis merupakan kesepakatan yang dituangkan oleh para pihak dalam bentuk dokumen tertulis, sementara perjanjian lisan yaitu kesepakatan yang disampaikan secara verbal oleh para pihak.³⁰

Terdapat tiga bentuk perjanjian tertulis yang dijelaskan menurut Salim dalam buku *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian* yaitu :³¹

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Kekuatan hukum perjanjian ini terbatas pada pihak-pihak penandatanganan,

²⁹ *Ibid*,

³⁰ Patricia Caroline Tiodor, dkk (2023), *Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan*. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 5(1). Hlm. 28.

³¹ Salim, *Hukum Perjanjian: Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, cet. ke-5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hlm. 42-43.

namun tidak memiliki keterikatan hukum terhadap pihak ketiga. Para pihak dalam perjanjian memiliki kewajiban membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga tidak berdasar apabila perjanjian tersebut disangkal.

2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Dalam konteks ini, peran notaris hanya terbatas pada legalisasi kebenaran tanda tangan para pihak, tanpa memberikan dampak pada validitas hukum dari inti kesepakatan. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidak mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak bisa menyangkal isi perjanjian tersebut tetapi pihak tersebut harus membuktikan penyangkalannya.
3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariil. Akta yang dibuat oleh notaris merupakan kesepakatan yang diresmikan di hadapan dan oleh petugas yang memiliki otoritas legal seperti notaris, camat, atau PPAT. Perjanjian dalam bentuk akta notariil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak maupun pihak ketiga.

Berdasarkan aspek prestasi atau hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian dapat dikategorikan menjadi tiga jenis yakni:³²

1. Perjanjian untuk memberikan / menyerahkan suatu barang. Sebagai contoh, kesepakatan untuk menyerahkan atau melakukan suatu perbuatan.
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu. Sebagai contoh, kesepakatan untuk pembangunan rumah atau perjanjian kerja.
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Sebagai contoh, kesepakatan untuk tidak memulai bisnis dengan karakteristik identik dengan yang telah dimiliki orang lain di wilayah yang sama.

1.7.2.2 Perjanjian Perdamaian

Perjanjian perdamaian dalam sistem hukum Indonesia dikenal dengan istilah "*dading*" merupakan kesepakatan hukum antara dua pihak untuk menyelesaikan sengketa. Pelaksanaan perjanjian perdamaian dilakukan melalui beberapa mekanisme penyelesaian berupa penyerahan, perjanjian, atau penahanan barang. Ketentuan hukum mengenai perjanjian perdamaian diatur

³² Budiman N. P. D. Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005). Hlm 12.

dalam KUH Perdata mulai dari Pasal 1851 hingga Pasal 1864. Merujuk pada ketentuan Pasal 1851 KUH Perdata, perdamaian didefinisikan sebagai persetujuan tertulis antara para pihak yang berisi kesepakatan untuk mengakhiri atau mencegah timbulnya suatu perkara melalui mekanisme penyerahan, perjanjian, atau penahanan suatu barang. Perjanjian perdamaian dapat digunakan sebagai instrumen penyelesaian perkara yang sedang dalam proses pengadilan maupun sebagai langkah preventif untuk mencegah timbulnya sengketa.³³

Sesuai ketentuan Pasal 1851 KUH Perdata, perjanjian perdamaian wajib dibuat dalam bentuk tertulis untuk memperoleh keabsahan hukum. Karakteristik khusus perjanjian perdamaian terletak pada sifatnya yang formal, sehingga keabsahan dan kekuatan mengikatnya bergantung pada dokumentasi tertulis. Kewajiban pembuatan perjanjian perdamaian secara tertulis merupakan implementasi dari Pasal 1851 KUH Perdata yang mengharuskan penuangan kesepakatan dalam akta perdamaian.

Perjanjian perdamaian sebagai upaya penyelesaian sengketa non-litigasi tunduk pada ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Merujuk pada Pasal

³³ Rizki Tri Anugrah Bhakti & Agus Riyanto (2018). *Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Sebagai Penyelesaian Sengketa Akibat Kecelakaan Kerja (Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 100/Pdt. G/2015/PN. BTM. Jurnal Selat, 5(2), Hlm 219.*

1313 KUH Perdata, perjanjian didefinisikan sebagai peristiwa kesepakatan antara dua pihak untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian perdamaian menciptakan hubungan hukum berupa perikatan antara para pihak, khususnya mengenai harta kekayaan. Perikatan ini memberikan hak kepada satu pihak untuk menuntut sesuatu dan mewajibkan pihak lain untuk memenuhi tuntutan tersebut sesuai kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian.³⁴

1.7.2.3 Pembatalan Perjanjian

Pihak yang merasa dirugikan dalam suatu perjanjian memiliki hak untuk mengajukan pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila kesepakatan tersebut melanggar beberapa unsur. Apabila perjanjian tersebut bertentangan dengan syarat subjektif dan objektif perjanjian.³⁵

KUH Perdata mengakui konsep pembatalan perjanjian, khususnya dalam ketentuan Pasal 1446 dan Pasal 1456. Namun, tidak semua perjanjian bisa dengan mudah dibatalkan. Pembatalan perjanjian harus memenuhi syarat pembatalan yang telah ditentukan.³⁶ Suatu perjanjian yang telah disepakati dan telah dituangkan dalam suatu tulisan atau akta baik dalam bentuk akta

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Yulia Dewitasari & Putu Tuni (2015). *Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian*. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 3(2), Hlm 3

³⁶ *Ibid.*, Hlm 2.

otentik maupun akta dibawah tangan dan telah ditandatangani oleh para pihak, memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak untuk mematuhi dan menaati dan juga melaksanakan bagi para pihak yang menandatangani sebagaimana seperti undang-undang.

Berdasarkan Pasal 1265 KUH Perdata menjelaskan terkait syarat batal yaitu,

“suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula seolah-olah tidak ada suatu perjanjian. Hal-hal yang harus diperhatikan sebagai syarat pembatalan suatu perjanjian adalah adanya wanprestasi”.

Wanprestasi menjadi salah satu syarat pembatalan perjanjian dalam sistem hukum perdata Indonesia. Perjanjian dapat dibatalkan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan. Pihak yang mengalami kerugian akibat tindakan wanprestasi memiliki hak untuk mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian tersebut. Mekanisme pembatalan perjanjian telah diatur secara tegas pada Pasal 1266 KUH Perdata. Pembatalan perjanjian tidak dapat dilakukan secara sepihak melainkan harus melalui putusan pengadilan. Pengajuan pembatalan perjanjian ke pengadilan harus dilakukan melalui prosedur gugatan, bukan melalui mekanisme permohonan.

Putusan hakim menjadi dasar hukum sah tidaknya pembatalan suatu perjanjian.³⁷

Ketentuan hukum Indonesia memberikan batasan waktu lima tahun bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan pembatalan perjanjian. Pembatasan waktu ini bertujuan menciptakan kepastian hukum bagi para pihak. Perjanjian yang dapat diajukan pembatalan harus memenuhi syarat yaitu perjanjian timbal balik, perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang memuat hak serta kewajiban bagi kedua belah pihak secara seimbang. Pengadilan akan memeriksa gugatan pembatalan perjanjian berdasarkan bukti-bukti wanprestasi yang diajukan. Pembuktian wanprestasi menjadi kewajiban pihak penggugat sebagai pihak yang mengajukan pembatalan. Hakim akan mempertimbangkan seluruh aspek hukum sebelum memutuskan mengabulkan atau menolak gugatan pembatalan perjanjian tersebut.³⁸

Keputusan pengadilan terkait pembatalan perjanjian bersifat mengikat para pihak. Para pihak wajib melaksanakan putusan pengadilan tersebut sebagai konsekuensi hukum. Ketentuan mengenai akibat pembatalan perjanjian diatur secara

³⁷ Eko Rial Nugroho. (2021). *Pembatalan Perjanjian Melalui Pengajuan Permohonan ke Pengadilan*. Prosiding Konferensi Hukum, FH UII Press Hlm. 76.

³⁸ Yulia Dewitasari & Putu Tuni (2015), *Op, cit*.

tegas dalam Pasal 1451 dan 1452 KUH Perdata.³⁹ Pembatalan perjanjian mengakibatkan para pihak dikembalikan pada keadaan semula seperti sebelum perjanjian dibuat.

Akibat hukum pembatalan perjanjian dapat ditinjau melalui dua aspek utama. Aspek pertama membahas pembatalan perjanjian yang melanggar syarat subjektif keabsahan perjanjian. Pelanggaran syarat subjektif terjadi ketika terdapat unsur sewenang-wenang dalam pembuatan perjanjian. Perjanjian yang melanggar syarat subjektif ini memiliki status dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Aspek kedua terkait pembatalan perjanjian yang melanggar syarat objektif keabsahan perjanjian. Pelanggaran syarat objektif terjadi apabila ketentuan-ketentuan dalam perjanjian bertentangan dengan peraturan yang berlaku sehingga status perjanjian yang melanggar syarat objektif akan langsung batal demi hukum tanpa memerlukan putusan pengadilan.⁴⁰

1.7.3 Kuasa

Definisi kuasa merujuk pada ketentuan Pasal 1792 KUH, yang berbunyi “Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya,

³⁹ Agus Yudha Hernok, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, (Jakarta: Kencana, 2010) Hlm 294.

⁴⁰ Abdul Rokhim, Dewi Fatmawati (2024), *Akibat Hukum Dari Pembatalan Perjanjian Kerjasama*, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol. 3 No 1 Hlm 241.

untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan". Dalam KUH Perdata dijelaskan beberapa jenis kuasa yaitu Kuasa Umum, Kuasa Khusus, Kuasa Istimewa dan Kuasa Perantara. Setiap bentuk kuasa tersebut memiliki persyaratan, ruang lingkup, dan implikasi hukum yang berbeda, disesuaikan dengan tujuan serta kebutuhan pemberian kuasa yang dimaksud.⁴¹

1. Kuasa Umum

Pasal 1795 KUH Perdata mengatur mengenai kuasa umum. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, kuasa umum memiliki tujuan untuk memberikan wewenang kepada seseorang dalam mengelola kepentingan pemberi kuasa, khususnya untuk melakukan pengurusan aset pemberi kuasa, yang mencakup segala hal terkait kepentingan pemberi kuasa atas hartanya.⁴²

2. Kuasa Khusus

Surat kuasa khusus diatur dalam Pasal 1795 KUH Perdata sebagai bentuk pemberian kuasa yang terbatas pada satu atau beberapa kepentingan tertentu. Surat kuasa khusus dapat menjadi dasar hukum bagi advokat untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa (principal) dalam persidangan. Keabsahan surat kuasa khusus untuk beracara di pengadilan memiliki persyaratan yang lebih ketat. Surat kuasa tersebut

⁴¹ M Yahya Harahap, *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) Hlm 6-9.

⁴² Liliana Tedjosaputro (2019), *Kajian Hukum Pemberian Kuasa Sebagai Perbuatan Hukum Sepihak Dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan*. Spektrum Hukum, 13(2). Hlm 169.

harus memenuhi ketentuan tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 HIR, seperti mencantumkan secara jelas dan spesifik kewenangan yang diberikan kepada penerima kuasa dalam menangani perkara tersebut.

Surat kuasa khusus apabila digunakan untuk kepentingan diluar pengadilan memiliki persyaratan yang lebih sederhana dibandingkan untuk beracara di pengadilan. Penerima kuasa hanya perlu memastikan surat kuasanya memenuhi syarat dasar dalam Pasal 1795 KUH Perdata. Syarat tersebut meliputi pencantuman tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan dan sejauh mana batas kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa. Hal ini bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan kedua belah pihak dalam pelaksanaan kuasa tersebut.⁴³

3. Kuasa Istimewa

Pemberian kuasa istimewa dijelaskan dalam Pasal 1796 KUH

Perdata yaitu:

“Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi Tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan Tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas”.

⁴³ Iffa Azkia Adilla (2022), *Keabsahan Akta Pernyataan Kepemilikan Bersama Atas Sebidang Tanah Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Yang Dilampai Oleh Penerima Kuasa (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor. 72/PDT/2018/PT YYK)*, Indonesian Notari, 4(1), Hlm 734.

Ketentuan pemberian kuasa istimewa dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 157 HIR atau Pasal 184 Rbg. Untuk mendapatkan pengakuan hukum sebagai kuasa istimewa yang sah, ada beberapa persyaratan spesifik yang harus dipenuhi.⁴⁴

1) Bersifat Limitatif

Surat kuasa istimewa memiliki ruang lingkup yang sangat terbatas dan hanya untuk tindakan hukum tertentu yang bersifat penting. Pada dasarnya, tindakan hukum tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa secara pribadi. Sehingga aktivitas-aktivitas ini tidak memungkinkan untuk diwakilkan melalui kuasa umum. Tetapi melalui surat kuasa istimewa, kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada penerima kuasa.

2) Harus Berbentuk Akta Otentik

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 123 HIR, pemberian kuasa istimewa dapat dikatakan menjadi sah apabila dituangkan dalam bentuk surat yang sah. Dalam penjelasannya, R. Soesilo menekankan keharusan bahwa kuasa istimewa diformulasikan dalam bentuk dokumen otentik yang dikeluarkan oleh pejabat notaris. Keharusan

⁴⁴ Muhammad Fajar Sidiq Widodo (2019), *Legal Standing Kuasa Istimewa Untuk Mewakili Mengucapkan Ikrar Talak Dalam Perkara Cerai Talak*. Jurnal Mahakim, 3(1). Hlm 48.

pembuatan akta notaris ini memiliki tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum, mengingat perbuatan hukum yang dilakukan memiliki nilai penting dengan kemungkinan menimbulkan akibat hukum.⁴⁵

4. Kuasa Perantara

Agen atau perantara merupakan terminologi alternatif untuk kuasa perantara. Konstruksi konsep ini berdasarkan pada ketentuan yang termuat dalam KUH Perdata pada Pasal 1792 dan KUHD Pasal 62 yang dikenal sebagai agen perdagangan atau makelar. Istilah ini juga dikenal dengan sebutan perwakilan dagang. Karakteristik utama dari kuasa perantara adalah adanya unsur perwakilan yang terbatas pada tindakan-tindakan tertentu yang telah digariskan dalam perjanjian pemberian kuasa, dengan tetap memberikan pertanggungjawaban kepada pemberi kuasa sebagai pihak yang memiliki kepentingan utama.⁴⁶

1.7.4 Penyelesaian Sengketa Perdata

Sengketa dapat muncul di antara berbagai pihak dan dalam berbagai konteks. Sengketa dapat didefinisikan sebagai suatu perkara yang melibatkan para pihak di mana terdapat perselisihan yang memerlukan penyelesaian oleh kedua belah pihak.⁴⁷ Suatu konflik berubah menjadi

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Sarwono Hardjomuljadi, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi di Indonesia*. (Bandung: Logoz Publishing, 2016), Hlm 7.

sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian.⁴⁸

Konflik atau sengketa merupakan keadaan dan situasi ketika individu-individu mengalami pertentangan, baik yang bersifat nyata maupun hanya pada tataran persepsi mereka saja.⁴⁹ Lahirnya sengketa di antara para pihak yang melakukan sebuah perjanjian atau perbuatan hukum mengharuskan adanya usaha penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan oleh satu pihak dengan lainnya yang dapat ditempuh melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan).⁵⁰

1.7.4.1 Penyelesaian Sengketa Secara Konvensional

Penyelesaian sengketa secara konvensional dapat dilakukan melalui litigasi yang mana proses penyelesaian sengketa yang terjadi di antara pihak yang diselesaikan melalui pengadilan dan diputuskan perkaranya oleh hakim yang bersifat mengikat dan final. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau pengadilan merupakan tindakan *ultimatum remedium* yang harus ditempuh dengan peradilan yang berwenang. *Ultimatum remedium* berarti

⁴⁸ Rachmadi Usman. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), Hlm 1.

⁴⁹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) Hlm 1.

⁵⁰ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). Hlm 16.

opsi final yang diambil ketika para pihak tidak berhasil mencapai solusi melalui pendekatan musyawarah atau kekeluargaan.⁵¹ M. Yahya Harahap berpendapat bahwa peradilan masih tetap relevan sebagai *the last resort* atau tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforcethe truth and justice*).⁵²

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi menghasilkan hasil akhir yang menyatakan kemenangan salah satu pihak dan kekalahan pihak lain.⁵³ Penyelesaian masalah melalui jalur pengadilan atau litigasi dianggap oleh para pelaku bisnis kurang efektif. Pelaku bisnis kurang memilih jalur litigasi sebagai penyelesaian perkara dengan alasan bahwa cara pandang hakim yang memandang hukum dikatakan masih bersifat kaku.⁵⁴ Sehingga para pelaku bisnis beranggapan bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui litigasi seringkali malah memperkeruh masalah, karena prinsip keadilan bukanlah *win-win solution*, akan tetapi *winning-loosing solution*.

⁵¹ Farid Wajdi, Umami Salamah Lubis, & Diana Susanti. (2023). *Loc.cit.*

⁵² M. Yahya Harahap (2017), *Op,cit.* Hlm. 229.

⁵³ Fitrotin Jamilah, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014) Hlm 33.

⁵⁴ Yuhelson, *Hukum Arbitrase* (Yogyakarta: CV. Arti Bumi Intaran, 2018) Hlm. 6.

1.7.4.2 Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara non litigasi dengan lembaga penyelesaian sengketa atau mengikuti kesepakatan oleh para pihak. Dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat (1) UU 30/1999 bahwa:

“sengketa atau penyelesaian sengketa yang diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa/APS yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri”.

Dijelaskan dalam Pasal 1 Angka (10) UU 30/1999 bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

1. Konsultasi

Konsultasi tidak dijelaskan secara rinci dalam UU 30/1999, akan tetapi Konsultasi merupakan suatu proses permintaan pendapat, nasihat, atau rekomendasi kepada pihak yang memiliki keahlian atau kompetensi dalam bidang tertentu, seperti konsultan hukum, konsultan keuangan, atau penasihat profesional lainnya.⁵⁵

2. Negosiasi

⁵⁵ Farid Wajdi, Ummi Salamah Lubis, & Diana Susanti, (2023) *Op.cit.*, Hlm 268

UU 30/1999 juga tidak menjelaskan definisi terkait negosiasi, Negosiasi merupakan metode yang ditempuh sebelum menempuh cara lain. Para pihak yang bersengketa dalam negosiasi melaksanakan rundingan secara langsung tanpa penghubung pihak ketiga. Efektifitas dan efisiensi pada negosiasi ini sepenuhnya bergantung pada itikad baik kedua belah pihak.⁵⁶

3. Mediasi

Pengaturan lebih lanjut mengenai mediasi tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. merupakan metode yang dilaksanakan melalui proses perundingan berjenjang dengan tujuan memperoleh kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam perselisihan. Proses ini difasilitasi oleh pihak ketiga yang independen dan netral, yang bertindak sebagai mediator.

4. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan tingkatan lebih lanjut dari bentuk penyelesaian sengketa mediasi. Konsiliasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan peran para

⁵⁶ Iswi Hariyani, Cita Yustia & R, Serfiamto, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), Hlm 63.

pihak secara aktif dalam upaya mencari penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Prosedur konsiliasi diterapkan ketika pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan mengalami kesulitan untuk mengatasi konflik kepentingan mereka secara mandiri. Dalam konteks ini, pihak ketiga yang ditunjuk sebagai konsiliator memiliki fungsi untuk memfasilitasi dialog dan negosiasi antara para pihak, serta menawarkan solusi alternatif yang dapat diterima bersama.⁵⁷

5. Penilaian Ahli

Penilaian ahli dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (3) UU 30/1999 yang menjelaskan bahwa:

“Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa para pihak yang terlibat dalam sengketa dapat memilih untuk mendapatkan bantuan dari penasihat ahli yang dalam hal tersebut bertugas memberikan pandangan dan rekomendasi untuk membantu penyelesaian perselisihan mereka.⁵⁸

⁵⁷ Gusri Putra, *Arbitrase dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2022), Hlm 104.

⁵⁸ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm 78.

1.7.4.3 Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Penyelesaian sengketa juga dapat ditempuh melalui mekanisme arbitrase. Arbitrase didefinisikan sebagai metode penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seseorang arbiter atau majelis arbiter didasarkan pada kesepakatan para pihak yang berkomitmen untuk mematuhi dan melaksanakan putusan dari arbiter atau majelis arbiter yang mereka tunjuk.⁵⁹ Dalam UU 30/1999, arbitrase didefinisikan sebagai jalur alternatif penyelesaian sengketa di bidang perdata yang diselenggarakan di luar forum pengadilan umum, berlandaskan pada komitmen arbitrase yang dirumuskan secara tertulis oleh pihak-pihak yang berkonflik. Kesepakatan arbitrase hadir dalam bentuk klausul khusus yang tercantum dalam perjanjian tertulis.⁶⁰ Sistem penyelesaian perselisihan ini diatur dalam kesepakatan yang mengandung klausul arbitrase, yang dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk yakni perjanjian yang dibuat sebelum atau bersamaan dengan perjanjian utama (*pactum de compromitendo*), atau perjanjian yang dibentuk setelah muncul perselisihan terkait pelaksanaan suatu kontrak (*acta compromise*).⁶¹

⁵⁹ R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*. (Bandung: Angkasa Offset, 1981) Hlm 1-3.

⁶⁰ Farid Wajdi, Ummi Salamah Lubis, & Diana Susanti (2023) *Op.cit.*, Hlm 62.

⁶¹ Ni Nyoman Adi Astiti & Jefry Tarantang (2018), *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase*. Jurnal Al-Qardh, 3(2), Hlm 111.

Lembaga arbitrase memiliki berbagai keunggulan, di antaranya proses yang singkat dan tidak berbelit-belit, biaya yang terjangkau, terjaganya kerahasiaan sengketa, serta putusan yang bersifat mengakomodasi kepentingan dan menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*). Selain itu, arbitrase mampu mempertahankan hubungan bisnis antar pihak, sehingga banyak pelaku usaha lebih memilih arbitrase.⁶²

1.7.5 Arbitrase di Indonesia

1.7.5.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Basyarnas-MUI

Basyarnas-MUI merupakan institusi arbitrase syariah tunggal yang beroperasi di wilayah Indonesia. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk memeriksa serta memutus berbagai sengketa muamalah pada sektor perdagangan, keuangan, industri, jasa, serta sektor-sektor lainnya. Kedudukan Basyarnas-MUI sebagai lembaga hakam bersifat bebas, otonom, serta independent tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun.⁶³ Keberadaan Basyarnas-MUI sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa diperkuat melalui fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006.⁶⁴

⁶² Siti Mardiyati, Serlika Aprita (2023) *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase Bagi Pelaku Usaha*. Journal of Islamic Law, 6(3). Hlm 399.

⁶³ Tri Setiady (2015), "*Arbitrase Islam dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*", Jurnal Fiat Justicia Ilmu Hukum. 9(3). Hlm 343.

⁶⁴ Jaih Mubarak, dkk *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 2* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia, 2021). Hlm 394.

Basyarnas-MUI memiliki posisi dengan landasan hukum yang sangat kuat dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai institusi arbitrase yang berbentuk badan hukum yayasan, Basyarnas-MUI diberi kewenangan atau memiliki kompetensi untuk menyelenggarakan penyelesaian perselisihan bisnis antar pihak berdasarkan peraturan prosedur Basyarnas-MUI. Landasan hukum Basyarnas-MUI terdapat pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 14/1970). Pasal tersebut mengatur kebolehan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase di luar lembaga peradilan. Pengaturan lebih lanjut mengenai Basyarnas-MUI juga termuat dalam UU 30/1999.⁶⁵

1.7.5.2 Penyelesaian Sengketa Melalui BANI

Sebagai lembaga arbitrase dengan cakupan nasional yang beroperasi secara independen, BANI menyediakan berbagai layanan tidak hanya berkenaan dengan arbitrase, tetapi jugamencakup mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi lainnya. BANI juga merupakan suatu badan yang berdirinya bebas (otonom) serta untuk menjamin integritas dinyatakan bahwa BANI

⁶⁵ Jefry Tarantang, dkk, *Arbitrase Syariah: Regulasi dan Implementasi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*. (Yogyakarta: K-Media, 2022) Hlm 16.

tidak dapat dicampuri oleh sesuatu kekuasaan lain.⁶⁶ Pembentukan BANI yang digagas oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) diperoleh melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan pengusaha Indonesia, Kadin dapat melakukan antara lain jasa-jasa baik dalam bentuk pemberian surat keterangan, arbitrase dan rekomendasi mengenai bisnis pengusaha Indonesia termasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usahanya.⁶⁷

BANI memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan arbitrase berdasarkan permintaan para pihak yang bersengketa. Lembaga ini dapat menyediakan tempat sidang atau menyerahkan penentuan tempat kepada pihak yang bersengketa. BANI juga menawarkan arbiter-arbiter terbaik yang akan bertindak sebagai ahli dalam persidangan dan menetapkan putusan. Kewenangan BANI meliputi penyelesaian sengketa perdata di bidang perdagangan, industri, dan perbankan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU 30/1999. Dasar hukum tersebut dijadikan arbiter

⁶⁶ Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional* (Bandung: Alumni, 1979), Hlm 107-108

⁶⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), Hlm 99.

untuk memberikan putusan yang tepat dan tidak memihak salah satu pihak.⁶⁸

1.7.5.3 Pembatalan Putusan Arbitrase

Putusan arbitrase memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem hukum Indonesia dengan sifatnya yang final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU 30/1999. Kekuatan mengikat ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa untuk segera melaksanakan putusan tersebut.⁶⁹ Namun demikian, sifat final dan mengikat ini tidak bersifat mutlak karena undang-undang memberikan pengecualian melalui mekanisme pembatalan putusan arbitrase. Pelaksanaan putusan arbitrase dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan dengan alasan-alasan yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 70 UU 30/1999.⁷⁰

Keterlibatan pengadilan dalam pembatalan putusan arbitrase dilakukan secara hati-hati dan terbatas pada pemeriksaan alasan-alasan pembatalan yang diajukan. Pengadilan tidak diperkenankan memeriksa kembali pokok perkara yang telah diputus oleh arbitrase karena akan bertentangan dengan asas

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Abdul Rachman, dkk. (2022), *Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Basyarnas-MUI) Dalam Mengatasi Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Madani Syariah, Vol. 05 No. 2. Hlm 111.

⁷⁰ Farid Wajdi, Ummi Salamah Lubis, & Diana Susanti. (2023). *Op, cit.* Hlm 98.

kompetensi absolut lembaga arbitrase yang mana telah diatur secara tegas pada Pasal 62 ayat (4) UU 30 1999. Pengadilan juga harus menerapkan prinsip *non-intervensi* sesuai dalam Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (2) UU 30/1999 yang menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase. Prinsip ini penting untuk menjaga kemandirian badan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak.⁷¹

Pembatalan putusan arbitrase memiliki akibat hukum yang signifikan bagi para pihak. Putusan yang dibatalkan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan para pihak dikembalikan pada keadaan semula. Ketua pengadilan dapat memerintahkan agar sengketa tersebut diselesaikan kembali melalui arbitrase dengan susunan arbiter yang berbeda. Para pihak juga dapat memilih forum penyelesaian sengketa lainnya setelah putusan arbitrase dibatalkan.⁷²

⁷¹ Yuhelson, (2018), *Op.cit.* Hlm. 95.

⁷² Tri, A., & Nazriyah, R. (2017), *Op,cit.* Hlm. 709.